

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NOMOR 756/Pid.B/2019/PN.Jmb)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**FITRI HANDAYANI**

**NIM : 1700874201271**

**TAHUN AKADEMIK**

**2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : FITRI HANDAYANI  
NIM : 1700874201271  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S1 )

Judul Skripsi :

Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan  
Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb)

Jambi, Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama,




Herma Yanti, SH., MH

Pembimbing Kedua,



Nella Octaviany Siregar, SH., MH

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sunardi, S. Ag., S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : FITRI HANDAYANI  
NIM : 1700874201271  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian  
Dengan Pemberatan (putusan Hakim Nomor 756/.Pid.B/2019/PN.Jmb)**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB  
di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari  
Disahkan Oleh :


Jambi, Agustus 2022

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,




Herma Yanti S.H., MH




Nella Octaviany siregar S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



Supaidi, S.Ag., S.H., M.



Dr. M. Muslih, SH.M. Hum





**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama Mahasiswa : FITRI HANDAYANI  
NIM : 1700874201271  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap  
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan  
(Putusan Hakim Nomor 756/Pid.B/2019/  
PN.Jmb)**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H, M.H	Ketua	
Muhammad Badri S.H.,MH	Penguji Utama	
Herma Yanti S.H., MH	Penguji Anggota	
Nella Octaviany S S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022  
Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : FITRI HANDAYANI

NIM : 1700874201271

Tempat Tanggal Lahir : Jambi , 24 Januari 2000

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana  
Pencurian Dengan Pemberatan ( Putusan Hakim Nomor  
756/Pid.B/2019/PN.Jmb ).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di fakultas hukum universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan,



FITRI HANDAYANI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NOMOR  
756/PID.B/2019/PN.JMB)**

**ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, tindak pidana pencurian semakin menjadi-jadi juga turut serta mengalami peningkatan. Dimana tindak pidana pencurian yang terjadi bukan lagi sekedar pencurian di luar tetapi bisa terjadi pencurian pada keluarga. Yang tidak dapat ditolerir, namun sudah dimaafkan tetapi mengingat bahwa kita Indonesia adalah negara hukum maka proses hukum tetap berjalan.

Seperti yang terdapat pada PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NOMOR 756/Pid.B/2019/PN.Jmb). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang terdekat korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah peraturan perundangan, serta berkaitan dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim yang berbeda antar hakim satu dengan yang lainnya memungkinkan terjadinya disparitas putusan pidana. Pertimbangan tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya faktor latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut serta faktor pendidikan (termasuk ke dalam faktor historis dari Terdakwa, jumlah kerugian, sebelumnya pernah dipidana atau merupakan pengulangan tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan).

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Pencurian Pemberatan**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NOMOR 756/Pid.B/2019/PN.Jmb)” skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat skripsi pada program studi hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan maupun literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan. Penulisan sangat mengharapkan dan berterimakasih apabila kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa dan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk ini penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Herry,SE.,M.BE, Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M.Muslih,SH.M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. BapakDr.S.Sahabuddin,SH.M.Hum, Ketua program studi S1 ilmu hukum Universitas Batanghari Jambi
4. BapakSumaidi,S.Ag,SH,MH, Ketua Bagian Hukum Pidana Falkultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan proposal skripsi ini
5. Ibu Herma Yanti SH,MH, Pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan selama penyusunan proposal skripsi

6. Ibu Nella Octaviany Siregar SH.,MH, Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan selama penyusunan proposal skripsi
7. H.Iman Hidayat.SH,MH, Pembimbing akademik yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan.
8. Teruntuk orang tua Ayah Herman dan Ibu Tata Rida Suryani Harahap yang telah memberikan saran,dukungan,dan selalu mendoakan penulis agar selalu diberikan kemudahan oleh-Nya .
9. Teruntuk para dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Jambi, Juli 2022

Penulis

Fitri Handayani



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. TujuanpenelitiandanTujuan penulisan.....	5
D. Kerangka konseptual.....	6
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM</b>	
A. Pengertian Putusan Hakim.....	16
B. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	18
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	24
D. Tugas dan Kewajiban hakim.....	27
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	30
a. Pengertian Tindak Pidana pencurian.....	30
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	33
c. Jenis-jenis Tindak pidana.....	39
B. Jenis dan Unsur Pencurian.....	42
a. Pengertian Pencurian.....	42
b. Jenis dan Unsur Pencurian.....	43
c. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.....	48
d. Unsur-unsur Dalam Keadaan Memberatkan.....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	

A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NOMOR 756/Pid.B/2019.PN,Jmb.....	54
B. PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TERDAKWA DARI 7 TAHUN MENJADI 1 TAHUN 10 BULAN.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	63
<b>DAFTARPUSTAKA</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHP yang menyatakan bahwa “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang.”

Didalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan Dasar Hukum yang tepat dan juga benar, Juga tentunya berdasarkan bukti-bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan lain sebagainya.

Tindak pidana pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah ada dan berkembang di dunia ini. Pencurian justru menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat. Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai

permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembang teknologi maka semakin berkembang pula terjadinya kejahatan pencurian.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang sering kali dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya dilakukan masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak akan mungkin terwujud keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.<sup>2</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikaikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian dengan cara-cara tertentu, sehingga lebih berat karena diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.<sup>3</sup> Tentunya setiap perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pencurian tersebut, bahwa unsur dari Pasal 363 Ayat 1 yakni unsur barang siapa haruslah terpenuhi, mengambil sebagian atau keseluruhan dengan maksud memiliki, bersifat melawan hukum.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pecurian juga merupakan

---

<sup>1</sup> Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Chaliq, M khaliq, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*, Duta Media, Jawa timur, 2018, hal 4

<sup>2</sup>Rian Prayudi Saputra, Junal Pahlawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Volume 2, Tahun 2009, hal 2

<sup>3</sup>*ibid*

kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu juga pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi keluarga dekatpun menjadi korban pencurian.<sup>4</sup>

Seperti yang ada didalam putusan hakim nomor perkara 756/Pid.B/2019/PN.Jmb yakni tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan bermula saat Terdakwa Chairulloh Sahdan pada hari minggu 06 Januari 2019 sekiranya pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari 2019 atau dalam tahun 2019 bertempat dirumah saksi korban Gunadi bin H.Sukirman di Jl.Sumber RajoRT 28 Mayang Mangurai telah mengambil berupa satu unit sepeda motor merk Honda jenis beat pop warna hitam dengan nomor polisi BH 4349,yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,yakni saksi korban gunadi yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak di kehendaki oleh orang yang berhak. Bermula saat terdakwa bermaksud untuk meminjam motor milik saksi korban guna untuk menemui teman didaerah sungai sawang dan ketika terdakwa berada di pintu samping dan memanggil saksi korban namun takada jawaban, terdakwa lalu manggillagi juga tak ada jawaban sementara pintu rumah dalam keadaan terbuka,lalu terdakwa melihat 1unitsepeda motor milik saksi korban didalam garasi rumah dengan kunci kontak sepeda motor masih menempel

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 100

pada motor korban, terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar melewati pintu samping garasi, setelah keluar terdakwa menyalakan dan langsung kerumah soni untuk menitipkan sepeda motor tersebut. Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada citra teman terdakwa sebesar Rp.1.700.000, digunakan terdakwa sebesar Rp.1.500.000 untuk membeli rokok dan bermain poker diwarnet.

Dengan ini jaksa penuntut umum, menuntut terdakwa Chairullah Sahdan Alias Irul Bin Harun Al-Rasyid terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatakan pada Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dipotong masa tahanan.

Pada dasarnya hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki kebebasan konsitusional dijamin oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan yang dimaksud tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang ditanganinya, kemandirian hakim menjelaskan fungsinya secara tegas tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman yakni bahwa kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Bahwa hakim menjatuhkan pidana dengan pasal 363 Ayat 1 (3) yakni didalam Pasal tersebut bahwa ancaman pidana paling lama 7 tahun, Namun pada perkara Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb berdasarkan pasal 363 ayat 1 ke (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan, menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 10 bulan. Tentunya hakim memiliki kebebasan kehakiman dalam menetapkan putusan dalam perkara tersebut. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ( PUTUSAN NOMOR 756/Pid.B/2019/PN. Jmb) ”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, dapat diidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan hakim perkara Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb?
2. Mengapa hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa perkara Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb dari maksimal hukuman 7 tahun menjadi 1 tahun 10 bulan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN**

Tujuan dari penelitian dan penulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian



- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan hakim nomor 756/Pid.B/2019/PN.jmb.
  - b. Untuk mengetahui dan memahami tentang kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Tujuan penulisan
    - a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Batanghari Jambi.
    - b. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi luas terhadap pemikiran serta tentang perkara terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Putusan nomor 756/Pid.B/2019/PN.jmb)

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

1. Analisis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.<sup>5</sup>
2. Putusan Hakim dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

---

<sup>5</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 83

pengadilan terbuka.yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Tindak pidana menurut Teguh Prasetyo adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana,dimana perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang seharusnya diharuskan oleh hukum)<sup>6</sup>
4. Pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP adalah barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah,dilakukan dua orang atau lebih berkerja sama diancam 7 tahun penjara.

## **E. LANDASAN TEORITIS**

Ada pun yang menjadi landasan berpijak penulis dalam melakukan penelitian adalah :

### **1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam

---

<sup>6</sup> Roliyah dan Salim, *Hukum pidana Khusus (Unsur dan sanksinya)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hal 13

melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam persidangan.

### 4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
- Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-

alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.<sup>7</sup>

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari

---

<sup>7</sup>Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hal 212-220

orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

#### 4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terdakwa.<sup>8</sup>

## 2. Teori Pidana

Pada dasarnya pidana adalah bentuk pemberian penderitaan kepada orang. Para ahli hukum seperti Simons, Roeslan Saleh, Ted Honderich, Alf Ross, P.A.F Lamintang memidana menunjuk kepada suatu bentuk terhadap penderitaan pelaku.<sup>9</sup> Hoefnagel mengatakan pidana bukan saja penderitaan tetapi termasuk semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan Undang-Undang sejak penangkapan, penahanan, penuntutan dan sampai dijatuhkan vonis.

Pemahaman tentang pidana yang ditujukan pada suatu bentuk penderitaan atau siksaan atau suatu nestapa yang sedemikian, di latar belakang karena pemikiran bahwa pidana ditafsirkan dari kata *straf* dalam bahasa Belanda yang pada dasarnya arti *straf* mengarah kepada suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Muhammad ekasaputra dan Abul Khair, Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru, USU Pers, Medan, 2010, hal 2-4

dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tipe penelitian

Dalam mengembangkan penelitian penulis menggunakan Penelitian Normatif. Penelitian ilmu hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yang dimaksud sistem norma ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>11</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus putusan nomor 756/Pid.B/PN.Jmb. Yakni dilakukan dengan cara mengkaji dasar atau penemuan hukum oleh hakim sebagai dasar putusan atau penerapan hukum yang keliru atau hal lainnya yang secara teoritik maupun praktik perlu mendapat perbaikan atau koreksi akademis.<sup>12</sup>

### 3. Sumber data

---

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 34

<sup>12</sup>Sukiati, Suyanto,Prihastin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publising, 2019, hal3

Memperhatikan penelitian yang normatif maka sumber data digunakan data skunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perUndang-Undangan, Risalah Resmi, dan Putusan pengadilan, serta dokumen resmi Negara. Yang antara lain sebagai berikut:

- Undnag-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undnag Nomor 8 Tahun tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum skunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang mengenai prinip-prinip dasar, doktrin, hasil penelitian hukum,kamus hukum, ensiklopedia hukum.

c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang terdiri atas ensiklopedia dan kamus hukum.<sup>13</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Didalam pengumpulan data penulisan normatif adalah dengan teknik studi dokumen yaitu dokumen Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor perkara 756/Pid.B/2019/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan .

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto,Op.cit,Hal 42



## 5. Analisis data

Analisis kualitatif adalah melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja seorang peneliti yang mempergunakan analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut.<sup>14</sup>

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami lebih jelas tentang maksud dari penulisan ini, maka materi-materi yang tertera pada penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

Pada bab pertama yakni pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis untuk mengambil topik ini sebagai subjek dari penelitian, rumusan masalah, Tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua tinjauan yuridis putusan hakim tentang putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tugas dan kewajiban hakim.

Pada bab ketiga tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, pengertian pencurian, jenis dan unsur-unsur

---

<sup>14</sup>*Ibid* 192

pencurian, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, unsur-unsur dalam keadaan memberatkan.

Pada bab ke empat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan secara detail, bab ini mengenai tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan perkara Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb dan pemberian sanksi terhadap terdakwa dari maksimal hukuman 7 tahun menjadi 1 tahun 10 bulan.

Kemudian pada bab kelima, bahwa bab ini menjadi bab penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang menguraikan pokok-pokok permasalahan sekaligus permasalahan dari masalah yang diajukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM**

#### **A. PENGERTIAN PUTUSAN HAKIM**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar permidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.<sup>15</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan

---

<sup>15</sup>Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 127.

pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

1. Segala Putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan di tanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersaing.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) serta (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konsitusi wajib menjaga kemandirian peradilan

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam Undang-Undang Dasar 1945

## **B. BENTUK-BENTUK PUTUSAN HAKIM**

Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana yang dikenal didalam KUHAP diantaranya:

### **a. Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal)**

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah vrijspraak, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan acquittal. Pada dasarnya eksistensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/ penuntut umum dalam surat dakwaannya. Konkretnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa “tidak dijatuhi pidana”.

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal.seorang terdakwa dapat diberikan putusan bebas apabila dari hasil pemeriksaan persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah

dan menyakinkan putusan ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana.<sup>16</sup>

**b. Putusan Lepas**

Secara fundamental “terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau *onslag van alle rechtsvervolging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (2) dirumuskan dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Antara putusan bebas dan putusan lepas terdapat kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah keduanya tidak dijatuhi hukuman. Sedangkan perbedaannya adalah pada putusan bebas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.<sup>17</sup>

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :

---

<sup>16</sup>Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yudistia, Yogyakarta, 2013, hal 178.

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 178.

- a. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya,
  - b. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum pidanitentang keadaan memaksa (*over macht*)
  - c. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum pidanitentang membela diri,
  - d. Pasal 59Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang undang,
  - e. Pasal 51Kitab Undang-Undang Hukum pidana, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan.
- Terdapat pula hal hal yang menghapus pidana secara khusus.

Dengan demikian terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing Pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun secara umum, seperti tersebut diatas, tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.<sup>18</sup>

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoritis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan

---

<sup>18</sup> Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal 117-119

pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*) terjadi jika :

- a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, adat, atau dagang.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de' axcuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*).<sup>19</sup>
- c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan atau “*veroordeling*” diatur dalam Pasal 191 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan redaksional bahwa : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis. Jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa majelis hakim memerintahkan

---

<sup>19</sup>Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan PratikPeradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hal 186-187



bahwa terdakwa tetap ditahan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat alasan untuk itu. Ada 3 sebab keputusan hakim, menurut keputusan hakim lain yaitu :

1. Karena keputusan itu mempunyai kekuasaan lebih tinggi, terutama keputusan pengadilan tinggi Mahkamah Agung:
2. Karena pertimbangan praktis:
3. Karena sependapat.

Dalam Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh -sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak
2. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>20</sup>

d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 Ayat (3) dan Pasal 156

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 283

Ayat (1). Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.<sup>21</sup>

e. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (misalnya Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang

---

<sup>21</sup>JonaediEfendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat)*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hal 83

mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>22</sup>

- f. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur

Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur: misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>23</sup>

### **C. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya (Pasal 183 KUHP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat

---

<sup>22</sup>*Ibid*,hal 83

<sup>23</sup>*Ibid*

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah di ketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)<sup>24</sup>

Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis multus testis*)<sup>25</sup>

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang, kesalahan ini mempunyai arti luas seluasnya yaitu dapat dicela pelaku tindak pidana tersebut.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana

---

<sup>24</sup>SajiptoRaharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hal 11

<sup>25</sup>*Ibid*

tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan meringankan hukuman bagi pelaku

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

1. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut ia menjelaskan tidak berbelit belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya

2. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera pelaku tindak pidana juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 77

#### **D. TUGAS DAN KEWAJIBAN HAKIM**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan<sup>27</sup>

##### **a. Fungsi dan Tugas Hakim**

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.<sup>28</sup>

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009..

##### **b. Kewajiban Hakim**

---

<sup>27</sup>Mujahid A.Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum (suatu rekomendasi jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, 2007, Hal 283

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 120

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialusnovit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.<sup>29</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam dan tumbuh masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampaiderajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Hal 122.

oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pada dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal 123.



### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

### A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaarfeit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*".<sup>31</sup> Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan *StafbaarFeit*, diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan Pidana.<sup>32</sup>

Terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum. Di antara keenam istilah tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah "tindak pidana" dengan alasan bahwa istilah tersebut selain

---

<sup>31</sup> Sofyan, Andi & AzisaNur, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hal96.

<sup>32</sup> Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, jakarta 2014, hal.193.

mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.<sup>33</sup>

Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan bahasa Belanda disebut *delict*. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>34</sup>

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUH Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsure : *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>35</sup>

*Utrecht* menggunakan istilah peristiwa pidana beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun

---

<sup>33</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal.136.

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 47

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>36</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>37</sup>

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>38</sup>

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2009, hal. 95

<sup>37</sup> Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 99

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Op Cit.*, hal. 97

<sup>39</sup> *Ibid* 98

definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, substansinya mempunyai pengertian yang sama. Mengenai karakteristik perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat.

## 2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsure subjektif dan unsur objektif. Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari: <sup>40</sup>

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

---

<sup>40</sup> R Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal 1

Dilihat dari unsur pidana ini, Maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung- jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Menurut

Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri dari dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung pada hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging.
- c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.

- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut ini yang terdiri :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH Pidana.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat<sup>41</sup>

Menurut Kartanegara, delik terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).<sup>42</sup>

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvat-baarheid*)

---

<sup>41</sup> Laden Marpaung, Asas Teori Pratik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 10

<sup>42</sup> *Ibid*

b. Kesalahan (*schuld*)

Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkan *toerekening svatbaarheid* sebagai unsur subjektif, hal ini dikarenakan tidak semua *ontoerekeningsvatbaarveit* bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan). Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>43</sup>

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Buku II KUH Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUH Pidana (penganiyaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan

---

<sup>43</sup>Adami Chazawi, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, 2010, hal 9.

<sup>44</sup>*Ibid*



seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUH Pidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>45</sup>

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya (a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUH Pidana) terletak bahwa dalam

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 82

mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsure yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>46</sup>

### **3. Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUH Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan dari pada kejahatan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 83

dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau di sebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi

dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus (voordurende delicten).

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUH Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUH Pidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009).
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.<sup>47</sup>

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUH Pidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

#### **4. Penggolongan Tindak Pidana**

Penggolongan tindak pidana yang berlaku saat ini dikatakan relatif banyak, karena masih diberlakukan pidana yang dikenal dengan didalam KUHP dan diluar KUHP yang dikenal dalam KUHP diklasifikasi menjadi dua macam, meliputi :

---

<sup>47</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & Pukab, 2014, hal 28

a. Kejahatan

Yang termasuk dalam perbuatan kejahatan:

- a. kejahatan terhadap keamanan negara
- b. Kejahatan terhadap martabat presiden
- c. kejahatan terhadap ketertiban umum
- d. perkelahian tanding
- e. kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
- f. kejahatan terhadap penguasa umum
- g. sumpah palsu dan keterangan palsu
- h. kejahatan terhadap kesusilaan
- i. penganiayaan
- j. menghancurkan atau merusak barang
- k. kejahatan jabatan
- l. penadahan penerbitan dan percetakan

b. Pelanggaran

Yang termasuk Pelanggaran :

- a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
- b. Pelanggaran ketertiban umum
- c. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
- d. Pelanggaran kesusilaan
- e. Pelanggaran pelayaran<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Rohdiyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus ( Unsur dan sanksi Pidananya) , Raja Grafindo, Persada, Depok, 2019, hal 14-16

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN**

### **1. Pengertian Pencurian**

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (*etimologi*) pencurian berasal darikata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>49</sup>

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secaramelawan hukum.<sup>41</sup> Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUH Pidana pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>50</sup>

### **2. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pencurian**

---

<sup>49</sup> Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2013, hal. 225.

<sup>50</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2016, hal. 44

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367

KUH Pidana yaitu:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUH Pidana)

Pasal 362 KUH Pidana:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif :

- a. mengambil;
- b. suatu barang/ benda;
- c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

2. Unsur subjektif :

- a. Dengan maksud
- b. Memiliki untuk dirinya sendiri
- c. Secara melawan hukum

b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUH Pidana)



Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian ternak.

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUH Pidana)

Pasal 364 KUH Pidana:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUH Pidana)

Pasal 365 KUH Pidana:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:  
Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu  
Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu  
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
  3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUH Pidana) “dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.
- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUH Pidana)
- Pasal 367 KUH Pidana:

Ayat 1 Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

Ayat 2 Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Ayat 3 Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUH Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUH Pidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta

kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan

### **3. Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan**

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada pasal 362 KUH Pidana.<sup>44</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana.<sup>51</sup>

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
  - a. pencurian ternak
  - b. pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang,

---

<sup>51</sup>Wiryono Projodikoro Wiryono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 19

<sup>52</sup>P.A.F & Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hal. 34.

- c. pencurian dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak.
  - d. pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
  - e. pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk keempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam no. 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam no. 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 Tahun dan Pasal 365 KUH Pidana berbunyi:
- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.
  - b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
3. Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat,
4. atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika perbuatan itu berakibat luka berat.

## **5. Unsur-Unsur dalam Keadaan yang Memberatkan**

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 63 dan Pasal 365 KUH Pidana. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana adalah sebagai berikut: <sup>53</sup>

### **a. Pencurian Ternak.**

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya. Unsur “ternak” menjadi unsur yang

---

<sup>53</sup> Projudikoro, *Op Cit*, hal 21

memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

- Unsur “malam”. Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.



- Unsur “dalam sebuah rumah”. Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi di dalamnya termasuk gubukgubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.
- Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *ibid*

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**  
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN**  
**DENGAN PEMBERATAN ( PUTUSAN NOMOR 756/Pid.B/2019/PN Jmb )**

**1. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ( Putusan Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb )**

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>55</sup> Dalam memutus suatu perkara atau memberikan sanksi pidana, majelis hakim dalam hal ini perlu memberikan pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

**A. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Putusan haruslah memenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran. Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga

---

<sup>55</sup> Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Mahakarya Rangkang, 2013, Hal 369

dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya.

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara pidana dapat dilihat pada Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan ( Putusan Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb ) berdasarkan beberapa pertimbangan serta berpedoman pada tuntutan jaksa. Berdasarkan tuntutan jaksa bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni Chairulloh Sahdan alias Irul Bin Harun Al Rasyid berupa pidana penjara 2 Tahun.

Hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, yakni sebagai berikut :

a. Keterangan saksi

Pada putusan Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb hal ini tentunya pertimbangan hakim juga didasarkan pada keterangan para saksi-saksi yang telah di hadirkan dipersidangan diantaranya ialah saksi Gunandi, Robby Pasyitno, Fitria Ulfa. Seorang saksi yang melihat kejadian secara langsung dikenal juga dengan saksi mata, saksi dipanggil di persidangan guna untuk memberikan kesaksiannya.<sup>56</sup> Bahwa terdakwa membenarkan dari seluruh keterangan dari para saksi.

b. Keterangan Terdakwa

Didalam putusan Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ini :

- bahwa terdakwa pada hari Minggu tahun 2019 pukul 19.00 WIB terdakwa datang kerumah pamannya yaitu gunandi dengan maksud meminjam sepeda motor, kemudian saat terdakwa memanggil-manggil tidak ada yang menjawab. Terdakwa melihat pintu garasi terbuka dan ada motor dengan kunci kontak menempel pada kontak motor. Kemudian dikarenakan tidak ada orang yang melihat lalu terdakwa mendorong motor kejalan raya kemudian menyalakannya. Kemudian terdakwa menitipkan motor tersebut kerumah soni di lorong siswa Kecamatan Kota Baru Jambi. Hari senin terdakwa menghubungi citra dan menawarkan motor. Terdakwa mengambil sepeda motor bersama Citra dan melepaskan plat nomor polisi dan kaca spion serta meletakkannya dibelakang rumah Soni. Teman Citra dating dengan membayar RP.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu) Kemudian RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan ke Citra.

---

<sup>56</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, dan Pratik Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007, hal 169.

- Bahwa uang RP.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain poker diwarnet dan member rokok
- Bahwa terdakwa telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa
- Bahwa niat terdakwa muncul ketika terdakwa memanggil korban namun tidak ada yang keluar lalu terdakwa melihat sepeda motor dalam garasi dengan kunci kontak yang masih menempel di motor

c. Petunjuk

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan hakim juga mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam kombinasi kuning dengan plat nomor terpasang BH 1999 AE
- 2 (dua) buah plat motor kendaraan dengan nomor BH 4349 ZS
- 1 (satu) buah kaca spion kanan kendaraan bermotor roda 2

d. Surat

Dalam mempertimbangkan hakim juga berdasarkan dengan alat bukti surat yakni :

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima unit motor dari PT.Sinar Sentosa Primatama kepada an.FITRA ULFA tertanggal 06 Juli 2018
- 1 (satu) lembar struk/bukti pembayaran (DP) 1 unit sepeda motor atas nama FITRA ULFA sebesar RP.1.300.00
- 5 (lima) lembar bukti setoran/angsuran kredit sepeda motor dengan nomor polisi BH 4349 ZS kepada pihak ADIRA FINANCE
- 1 (satu) lembar STNK nomor Polisi BH 4349 ZS jenis Honda tahun 2018 atas nama FITRIA ULFA
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 060519400049 yang dikeluarkan PT.ADIRA MULTI FINANCE perihal BPKB

## **B. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa

pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>57</sup> Didalam putusan perkara nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb bahwa terdakwa dikenal baik dimasyarakat setempat.

### **C. Pertimbangan Filosofis**

Faktor filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan, yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Penerapan tidak hanya pengetahuan tetapi juga pengalaman luas yang bisa mengarah pada nilai-nilai, dan hakim harus memihak kepada keadilan moral.<sup>58</sup> Pada dalam perkara Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang dipersidangan.

Mengenai pertimbangan hakim, bahwa hakim memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis serta filosofis. Selain itu hakim juga melihat unsur-unsur pada tindak pidana pencurian telah terpenuhi atau tidak. Unsur-unsur pada tindak pidana dengan pemberatan pada perkara Nomor 756/Pid.B/PN.Jmb yakni :

- Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 15 KUHAP.

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, serta didalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah didapati fakta bahwa terdakwa bernama Chairullah sahdan alias Irul bin Harun AL Rasyid yang seht jasmani

---

<sup>57</sup> Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hal 67

<sup>58</sup> Jurnal Analogi Hukum, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pencurian Anak, Volume 1, Nomor 2019, hal 247

dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang ( Error in Personal ) yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan .

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum.

- Menambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari minggu tanggal 6 januari 2019, pukul 19.00 WIB, dirumah korban yang beralamat di jalan Sumber Rejo RT 28, Kelurahan mayang mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 unit sepeda motor merk Honda beat pop warna hitam kombinasi kuning dengan plat nomor terpasang BH 1999 AE.

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

- Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil suatu barang tanpa izin dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang bahwa motor tersebut dijual dengan harga RP.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) terdakwa gunakan untuk bermain poker di warnet serta membeli rokok dan RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah ) diberikan citra.

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

- Diwaktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki yang berhak

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkaranga tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas bahwa dalam perkara nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb keseluruhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 363 Ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

## **2. Pemberian Sanksi Pada Terdakwa dari 7 Tahun menjadi 1 Tahun 10 bulan**

Didalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP menyatakan bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan diancam dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun,yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak.

Pada perkara Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb bahwa hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa menjadi 1 tahun 10 bulan. Tentu saja menurut penulis hukuman yang diberikan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak cukup membuat jera terdakwa mengingat bahwa terdakwa telah mengambil



tanpa seizing dari dari pemiliknya serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut dengan menjual sepeda motor milik korban tersebut. Didalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 tersebut menyebutkan bahwa maksimal penjara adalah 7 tahun. Dengan ini artinya pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan yang memberatkan sehingga memberikan sanksi pidana yang lebih berat dari 1 tahun 10 bulan. Dikarenakan seluruh unsur telah terpenuhi dan keadaan yang memberatkan juga terpenuhi.

Sebuah putusan haruslah berdasarkan pertimbangan yang cermat dan bijaksana. Karena hakim mempertimbangkan secara cermat atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan telah pula mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan membuat efek jera bagi terdakwa dan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut.<sup>59</sup>

Pada perkara putusan nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb menurut penulis pemidanaan bukan hanya untuk menjerakan terdakwa tetapi untuk masyarakat umum juga takut untuk melakukannya perbuatan yang sama seperti pelaku, maka penegak hukum harus memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan agar memperkecil tingkat kejahatan tersebut khususnya diaerah tempat tinggal terdakwa.

---

<sup>59</sup> Santhos Wachjoe Prijambodo, Hukum dan Filsafat Indonesia, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hal 37

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan analisis penulis terkait penelitian ini dan urian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Dengan Pemberatan ( Putusan Nomor 756/Pid,B/2019/PN.Jmb ) “ penulis menarik kesimpulannya sebagai berikut :Berdasarkan hasil penelitian bahwa hakim sebelum memutuskan putusan terhadap suatu perkara,mempertimbangkan hal-hal yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis serta unsur-unsur yang telah terbukti pada persidangan.Pertimbangan yuridis Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) bahwa alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Pertimbangan sosiologis bahwa terdakwa bersikap baik dan berterus terang selama persidangan
2. Hakim memutuskan pada perkara Nomor 756/Pid.B/2019/PN.Jmb pada Pasal 363 Ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan perUndangan-Undangan yang bersangkutan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 10 bulan dengan menetapkan barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda beat, 1 lembar berita acara serah terima unit mor dari

PT.Sinar Sentosa Primatama,1 lembar bukti pembayaran,1 lembar angsuran kredit,1 lembar STNK,1 Lembar BPKB.

## **2. SARAN**

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam pembuatan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Seharusnya jaksa penuntut umum dan hakim lebih cermat dalam menafsirkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang terdapat pada Pasal 363 KUHP.
2. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari 1 tahun 10 bulan terhadap terdakwa setidaknya setengah dari maksimal hukuman yang terdapat di Pasal 363 Ayat 1 ke-3 yang maksimal hukumannya 7 tahun. Mengingat bahwa sebuah hukuman ialah yang memberikan efek jera bagi terdakwa juga agak masyarakat tidak untuk mencontoh perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, 2010
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Chaliq, M khaliq, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*, Duta Media, Jawa timur 2014
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat)*, Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Laden Marpaung, *Asas Teori Pratik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mukti Fajar Nur Dewata dan yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- P.A.F & Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Rolihyah dan Salim, *Hukum pidana Khusus (Unsur dan sanksinya)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019
- Sukiat, Suyanto, Prihastin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publisng, 2019
- Santhos Wachjoe Prijambodo, *Hukum dan Filsafat Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undnag-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **C. WEBSITE/JURNAL**

Rian Prayudi Saputra, Jurnal Pahlawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Volume 2, Tahun 2009

Wenang Krishandi, Diponegoro Law Jurnal, *Tindak Pidana dengan Pemberatan*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

E. Laesa, *Penerapan Sanksi Pidana dan juenalsasi*, Vol 16, no4 Bulan Oktober 2021